BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan ideal, sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum. Telah kita maklumi bahwasanya hukum merupakan perangkat yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah negara di mana suatu komunitas yang ada di dalamnya mendambakan kehidupan aman dan sentausa.

Hukum itu sendiri timbul semenjak manusia ada di permukaan bumi ini, karena hukum timbul dari respon manusia terhadap kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut norma-norma dan nilai-nilai moral.

Seiring dengan perkembangan hidup dan kualitas intelektual manusia, hukum mengalami perkembangan yang pesat dengan ditemukannya pemikiran tentang teori-teori hukum yang lebih efektif, dinamis dan berlaku umum. Sehingga dewasa ini kita mengenal berbagai jenis hukum, antara lain hukum adat, hukum pidana dan hukum perdata.

Indonesia, sebagaimana umumnya negara lain di belahan bumi ini, juga mendasarkan tatanan kehidupan negaranya pada hukum. Hal ini dijelaskan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia, bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan semata (machtsstaat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan hal itu berarti keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram dan tertib sebagaimana harapan yang terkandung secara eksplisit dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Berkaitan dengan hal itu, dalam upaya mewujudkan hal-hal di atas maka dibutuhkannya suatu lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Akan halnya hukum pidana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu *tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi* (R. Sugandhi, SH, 1981 : 5).

Dalam rumusan ini terkandung azas legalitas (principle of legality), yaitu azas yang mentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Prof. Moejatno, SH, 1993 : 23). Perumusan azas legalitas dari *Von Feuerbach* di atas berkaitan dengan teori *vom psychologichan zwang* yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituliskan dengan jelas tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dimana dengan teori tersebut orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi telah diketahui pidana yang dijatuhkannya, sehingga dalam batinnya ada tekanan untuk tidak berbuat. Kalaupun dia melakukannya, maka hal dijatuhi pidana kepadanya bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Biasanya azas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. *tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang*
2. *untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi*
3. *aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut* (Prof. Moeljatno, SH, 1993 : 25).

Perbuatan pidana itu ditandai oleh larangan untuk berbuat atau juga tidak berbuat. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat karena antara kejadian dengan orang menimbulkan kejadian ada hubungan erat pula. Seperti diterangkan *Van Hammel,* perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan (Prof. Moeljatno, SH, 1993 : 56).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat kita menunjukkan semakin meningginya frekuensi pelanggaran hukum pidana. Hal itu semakin menuntut perangkat penegak hukum untuk meningkatkan daya kerjanya. Akan tetapi, kesadaran para penegak hukum untuk meningkatkan daya kerjanya. Akan tetapi, kesadaran para penegak hukum dalam mengatasi dan menyelesaikan perkara pidana belum optimal bilamana tidak didukung oleh masyarakat.

Sudah merupakan kebiasaan masyarakat di lingkungan hukum adat Indonesia, terjadi penyelesaian perkara yang tidak melalui prosedur resmi pengadilan, seperti termaksud di atas. Hal yang sering terjadi di beberapa kepulauan Indonesia, penyelesaian perkara itu dihadapkan kepada Kepala Rakyat, Kepala Adat ataupun Kepala Desa sehingga lahir hukum adat delik yang berperan dalam mengatasi berbagai penyelesaian pelanggaran pidana yang terjadi dalam masyarakat adat.

Pada zaman Hindia Belanda, kejadian-kejadian pelanggaran pidana yang diselesaikan di hadapan Kepala Rakyat, Kepala Adat ataupun Kepala Desa merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah menjadi aturan adat dalam masyarakat tersebut.

Jika kita mengingat kepada hukum adat, proses penyelesaian tindak pidana seperti itu adalah suatu kelaziman yang mengarah pada faktor terselesaikannya tindak pidana dengan memanfaatkan otoritas Kepala Adat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelakunya. Peradilan tersebut dikenal dengan *Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat.*

Namun setelah diundangkannya Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, secara jelas akan tersirat di dalam rumusannya, Peradilan Adat atau Peradilan Swapraja *tidak termasuk dalam perangkat penegak hukum.*

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan seluruh orang yang beriman agar menegakkan hukum mengingat seluruh orang mukmin tidak mungkin berkumpul untuk melakukan hukum, maka mereka diharuskan mendirikan pemerintahan sebagai pengganti dalam pengaturan masalah hukum. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 58 dan 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu manyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Depag RI, 1985 : 128).

Dalam hal ini negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara hukum, telah membukukan aturan-aturan hukum yang menyangkut kemaslahatan dengan legal yang bercermin kepada Undang-undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu yang berurusan dengan hukum (hukum pidana), maka harus diselesaikan dengan prosedur yang berlaku resmi.

Sebagai masyarakat adat, sulit meninggalkan kebiasaan yang sering terjadi. Kasus demikianlah yang sering dijumpai di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, yakni penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa setempat.

Tindak pidana yang sering terjadi di Kelurahan Kotaratu adalah tindak pidana pencurian, perzinaan, meskipun terdapat juga tindak pidana selainnya yang terjadi dalam frekuensi minimum.

Masyarakat Kelurahan Kotaratu adalah masyarakat yang berpenduduk mayoritas beragama Islam maka mereka sangat menjunjung tinggi dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan. Oleh karena itu, mereka tidak mengharapkan munculnya akibat yang merusak ketertiban masyarakat dan merusak aqidah warga setempat.

Mengatasi kejadian semacam itu, terpikirlah oleh pimpinan masyarakat setempat untuk membuat suatu aturan yang langsung diputuskan berdasarkan otoritas Kepala Kelurahan Kotaratu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti efektifitas pelaksanaan penyelesaian sekaligus penerapan sanksi tindak pidana oleh Kepala Kelurahan Kotaratu.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapatlah diketahui bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan ditelaah adalah :

1. Penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dipandang dari Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana oleh Kepala Kelurahan Kotaratu ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Pembatasan Masalah

Kasus penyelesaian tindak pidana dan penerapan sanksinya oleh Kepala Kelurahan Kotaratu masih bersifat umum, maka diperlukan pembatasan studi sebagai berikut :

1. dari segi subyek : aparat desa
2. dari segi obyek : penyelesaian dan penerapan sanksi tindak pidana
3. dari segi aktifitas : pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dan penerapan sanksinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. dari segi tempat : Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende

5. dari segi waktu : Tahun 1994 s/d 1997.

Dengan pembatasan masalah tersebut, maka judul penelitiannya adalah ***Penyelesaian Tindak Pidana dan Penerapan Sanksinya oleh Aparat Desa di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende.***

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktis dan operatif, masalah studi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana oleh aparat desa di Kelurahan Kotaratu ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Studi

Secara umum tujuan studi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar studi sarjana strata satu (S-1) di Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana praktek penyelesaiaan tindak pidana dan penerapan sanksinya oleh aparat Kelurahan Kotaratu
2. Untuk mengetahui lebih lanjut bentuk penyelesaian tindak pidana dan penerapan sanksinya oleh aparat Kelurahan Kotaratu dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bernilai dan bermakna sekurang-kurangnya untuk hal-hal berikut :

1. Sebagai bahan kajian ilmiah dan hukum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dan mahasiswa Indonesia umumnnya
2. Sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiah lebih lanjut dalam permasalahan yang sama
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat desa di Kelurahan Kotaratu juga praktisi hukum dalam praktek penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende yang melaksanakan praktek penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa.

Memilih lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. karena pelaksanaan penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa sudah lazim terjadi di Kelurahan Kotaratu, tetapi belum pernah dikaji dan diteliti

b. aparat desa di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende belum mengerti dan memahami prosedur hukum yang sebenarnya, sehingga diperlukan masukan-masukan pemahaman tentang hukum.

2. Subyek Penelitian

Kaitannya dengan studi yang dipaparkan di atas maka yang dijadikan subyek penelitian adalah aparat Kelurahan Kotaratu, termasuk di dalamnya Kepala Kelurahan beserta stafnya dan masyarakat setempat yang berkaitan dengan masalah di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data Yang Digali

Data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global adalah sebagai berikut :

a. Sejarah berlakunya praktek penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan di hadapan aparat Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende

b. Proses penyelesaian tindak pidana oleh aparat Kelurahan Kotaratu

c. Macam-macam tindak pidana yang diselesaikan oleh aparat Kelurahan Kotaratu beserta penerapan sanksinya

d. Hukum Islam maupun Hukum Pidana Indonesia yang berkenaan dengan masalah tersebut.

4. Sumber Data

Dari data di atas, maka sumber data yang akan dipakai adalah :

a. *Data Primer,* yakni keterangan yang kali pertama dicatat langsung oeh penulis, meliputi Kepala Kelurahan beserta stafnya yang berkaitan dengan masalah tersebut

b. *Data Skunder,* yakni data yang diperoleh dari pihak lain artinya data yang tidak diusahakan sendiri cara pengumpulannya, meliputi buku-buku literatur, perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Tehnik Penggalian Data*

Untuk memperoleh data dalam penyusunan, skripsi ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. *Tehnik Penelitian Pustaka,* yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam bahasan skripsi ini

b. *Tehnik Penelitian Lapangan,* yaitu sebagai usaha untuk memperoleh data informasi terhadap masalah yang dibahas dengan menggunakan tehnik wawancara bebas.

6. *Metode Analisa*

Setelah pengumpulan data, berikutnya melakukan analisis data secara kualitatif sebagai berikut :

a. Pengolahan data dengan cara memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data, keterbacaan data, kejelasan makna, serta kesesuaian dan keselarasan satu sama lain

b. Analisis lanjutan terhadap pengorganisasian data guna memperoleh gambaran tentang penyelesaian tindak pidana dan penerapan sanksinya oleh Kepala Kelurahan Kotaratu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Metode Bahasan Hasil Riset

Setelah selesai menganalisa data, berikutnya adalah pembahasan terhadap data yang telah di analisis sejalan dengan arah studi yang penulis pilih. Maka metode pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. *Metode Induktif,* yaitu mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka kemudian diakhiri kesimpulan yang bersifat khusus

b. *Metode Deduktif,* yaitu berangkat dari kenyataan-kenyataan umum berupa teori-teori, dasar-dasar dan selanjutnya dipaparkan kenyataan hasil riset yang bersifat khusus yakni pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dan penerapan sanksinya oleh aparat Kelurahan Kotaratu, kemudian diambil kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id